



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BULANAN
DAN TAMBAHAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembayaran tambahan penghasilan bulanan dan tambahan tunjangan tugas belajar sesuai ketentuan yang terdapat pada Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang perihal tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembayaran Tambahan Penghasilan Bulanan dan Tambahan Tunjangan Tugas Belajar di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 – 2019;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian;
8. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Keringanan Beban Kerja Dosen bagi Dosen yang mendapat Tugas Tambahan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BULANAN DAN TAMBAHAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai ITS adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan ITS.
2. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan dari nilai faktor jabatan yang dievaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata diatur dalam organisasi dan tata kerja ITS.
4. Beban Kerja Dosen yang selanjutnya disingkat BKD adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang dosen perguruan tinggi sebagai tugas institusi dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan tinggi.
5. Penilaian Prestasi Kerja yang selanjutnya disingkat PPK adalah Penilaian Prestasi Kerja Tenaga Kependidikan ITS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dibuat dengan maksud agar pemberian tambahan penghasilan bulanan dan tambahan tunjangan tugas belajar memiliki payung hukum.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian.

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN BULANAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan bulanan diberikan kepada pegawai ITS, meliputi:
 - a. tambahan penghasilan bulanan; dan
 - b. tambahan penghasilan bulanan untuk bulan ke-13.
- (2) Tambahan penghasilan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pegawai ITS yang memenuhi persyaratan.

Pasal 5

- (1) Dosen diberikan tambahan penghasilan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. lulus BKD penilaian bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya, untuk pembayaran tambahan penghasilan bulanan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan;
 - b. lulus BKD penilaian bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya, untuk pembayaran tambahan penghasilan bulanan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan;
 - c. lulus BKD penilaian bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan, untuk pembayaran tambahan penghasilan bulanan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berjalan; dan
 - d. Dosen yang aktif kembali setelah menyelesaikan tugas belajar diberikan tambahan penghasilan bulanan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai tambahan penghasilan bulanan terhitung mulai dari yang bersangkutan aktif kembali sampai dengan dilakukan penilaian BKD pada periode berikutnya.

- (2) Tenaga kependidikan diberikan tambahan penghasilan bulanan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. PPK tahun sebelumnya sekurang-kurangnya bernilai baik atau setara dengan nilai angka 76 (tujuh puluh enam);
 - b. bagi tenaga kependidikan yang aktif kembali setelah menyelesaikan tugas belajar diberikan tambahan penghasilan bulanan apabila PPK tahun sebelumnya sekurang-kurangnya bernilai baik atau setara dengan nilai angka 76 (tujuh puluh enam);
 - c. tenaga kependidikan yang PPK tahun sebelumnya kurang dari nilai baik atau kurang dari nilai angka 76 (tujuh puluh enam), tidak mendapatkan tambahan penghasilan bulanan pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni pada tahun berjalan; dan
 - d. tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c akan dilakukan penilaian secara khusus pada bulan Juni tahun berjalan dan jika PPK memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka pembayaran tambahan penghasilan bulanan diberikan terhitung mulai bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Tambahan penghasilan bulanan dibayarkan pada setiap bulan.
- (4) Bagi tenaga kependidikan yang menduduki jabatan struktural atau dosen yang menduduki jabatan tugas tambahan, tunjangan yang diterima yang bersumber dari APBN diperhitungkan sebagai faktor pengurang atas pembayaran tambahan penghasilan bulanan.

Pasal 6

- (1) Pegawai ITS yang tidak sedang melaksanakan tugas belajar diberikan tambahan penghasilan bulanan untuk bulan ke-13.
- (2) Tambahan penghasilan bulanan untuk bulan ke-13 dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

BAB IV

TAMBAHAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR

Pasal 7

Tambahan tunjangan tugas belajar diberikan kepada pegawai ITS, meliputi:

- a. tambahan tunjangan tugas belajar; dan
- b. tambahan tunjangan tugas belajar ke-13.

Pasal 8

Dosen dan tenaga kependidikan yang sedang melaksanakan tugas belajar diberikan tambahan tunjangan tugas belajar, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai tunjangan tugas belajar diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai tambahan penghasilan bulanan;
- b. tambahan tunjangan tugas belajar bagi dosen yang menempuh pendidikan Doktor diberikan setiap bulan paling lama 4 (empat) tahun;
- c. tambahan tunjangan tugas belajar bagi pegawai yang menempuh pendidikan Magister diberikan setiap bulan paling lama 2 (dua) tahun; dan
- d. tambahan tunjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila permohonan perpanjangan disetujui.

Pasal 9

- (1) Pegawai ITS yang sedang melaksanakan tugas belajar diberikan tambahan tunjangan tugas belajar bulan ke-13.
- (2) Tambahan tunjangan tugas belajar bulan ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

BAB V

INDEKS RUPIAH DAN NILAI JABATAN

Pasal 10

Nilai tambahan penghasilan bulanan, tambahan penghasilan bulanan untuk bulan ke-13, tambahan tunjangan tugas belajar, dan tambahan tunjangan tugas belajar untuk bulan ke-13, diperoleh dari hasil perkalian nilai jabatan dengan indeks rupiah.

Pasal 11

- (1) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sesuai ketentuan yang tertera pada Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- (2) Indeks rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebesar Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal 4 Januari 2017



[Handwritten signature]

Prof. Dr. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D.

NIP.196006181988031002

[Handwritten mark]